#### Direktorat Jenderal Pemasyarakatan



JL. VETERAN NO. 11 JAKARTA PUSAT 10110 082170002704

ditjenpas.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan

# Asesmen risiko dan kebutuhan anak di LPKA

No. SK:

# Persyaratan

1. Setiap Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang sudah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap dari pengadilan dan ditempatkan di LPKA

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


#### Direktorat Jenderal Pemasyarakatan



JL. VETERAN NO. 11 JAKARTA PUSAT 10110 082170002704 ditjenpas.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal

### Pemasyarakatan



- 1. Asesor/Petugas Pelaksana Asesmen menyiapkan alat instrument risiko dan kebutuhan bagi Anak
- 2. Asesor/Petugas Pelaksana Asesmen mengumpulkan data dan informasi baik tertulis maupun tidak tertulis dari berbagai sumber data dan informasi yang relevan dan dapat dipercaya
- 3. Asesor/Petugas Pelaksana Asesmen melakukan asesmen atau wawancara terhadap Anak menggunakan alat instrument risiko dan kebutuhan
- 4. Menganalisa hasil asesmen risiko dan kebutuhan bagi Anak
- 5. Memberikan rekomendasi atas hasil asesmen risiko dan kebutuhan bagi Anak kemudian menginformasikan/memberikan hasil asesmen kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk dilampirkan pada hasil Litmas Pembinaan sebagai data dukung
- 6. Membuat kebijakan tentang hasil rekomendasi hasil asesmen risiko dan kebutuhan bagi Anak
- 7. Seluruh dokumen hasil Asesmen Risiko dan Asesmen Kebutuhan harus disimpan dalam file Anak berupa fisik maupun elektronik
- 8. Mengevaluasi hasil asesmen secara berkala.

#### Direktorat Jenderal Pemasyarakatan



JL. VETERAN NO. 11 JAKARTA PUSAT 10110 082170002704

ditjenpas.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan

# Waktu Penyelesaian

7 Hari

1. Asesmen Awal: 7 Hari

2. Asesmen Lanjutan : setiap 1 (satu) tahun atau saat ada perubahan data/informasi baru yang valid

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### **Produk Pelayanan**

1. Dokumen hasil asesmen risiko dan kebutuhan

#### Pengaduan Layanan

- 1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan LPKA;
- 2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala LPKA;
- 3. Kepala LPKA menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;
- 4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan